



**PUTUSAN**

**Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a** : **HADRAN Bin UGUP;**  
**Tempat lahir** : Tamban (Kalimantan Selatan);  
**Umur/Tgl lahir** : 51 Tahun / 21 Desember 1965;  
**Jenis kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW.  
012/- Desa Hampalit, Kecamatan  
Katingan Hilir, Kabupaten Katingan,  
Propinsi Kalimantan Tengah;  
**A g a m a** : Islam;  
**Pekerjaan** : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik Polri berdasarkan Surat perintah Penahanan Nomor Nomor : SP .Han. 12/V/2017/Reskrim tanggal 30 Mei 2017 sejak tanggal 30 Mei 2017 sampai dengan tanggal 18 Juni 2017 ;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor T-45/Q.2.11.6/Euh.1/06/2017, tanggal 16 Juli 2017 sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juli 2017 ;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor Print-495/Q.2.11.6/Euh.2/07/2017 tanggal 24 Juli 2017 sejak tanggal 24 Juli 2017 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 31 Juli 2017 Nomor 95-I/Pen.Pid.Sus/ 2017/PN.Ksn sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan berdasarkan Surat Perintah penahanan tanggal 8 Agustus 2017 Nomor 95-

*Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II/Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan 28 oktober 2017;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama IKHSANUDIN, S.H. Advokat/Pengacara, berkantor di Jalan G. Obos Km.6 KPR BTN Nomor 12 kota Palangka Raya, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan No.80 /Pen.Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 8 Agustus 2017 tentang penunjukan Penasihat Hukum untuk mendampingi Terdakwa di persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn tanggal 31 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN.Ksn tanggal 31 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 20 September 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

## M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa HADRAN Bin UGUP, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki ijin edar, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HADRAN Bin UGUP dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebanyak Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada tanggal 11 Oktober 2017 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 15 Desember 2016 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-52/KSGN/07/2017 tertanggal 31 Juli 2017, yang isinya adalah sebagai berikut:

## DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **HADRAN Bin UGUP** pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 15.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei Tahun 2017, bertempat di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/atau alat Kesehatan**

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**yang tidak memiliki izin edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat**

**(1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang**

**Kesehatan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir. Selanjutnya Terdakwa mengambil obat-obatan jenis Zenith tersebut di dalam sebuah rumah kosong tempat Terdakwa menaruh/menyembunyikan obat-obatan tersebut yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa menjual kepada saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir.
- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang santai dan mengobrol dengan saksi AHMAD ROZALI Als H. JALI Bin H.ZAINAL ILMI kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Katingan Hilir bersama dengan saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan disebuah rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa menaruh/menyimpan obat-obatan jenis Zenith milik Terdakwa. Setelah itu ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di dekat pintu masuk rumah tersebut yang Terdakwa sembunyikan dilantai, yang Terdakwa taruh/Terdakwa samarkan ditumpukkan sampah di dalam sebuah plastik warna hitam obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir dan uang sebesar Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan Zenith pada saat itu, dan uang sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan jenis Zenith pada hari Minggu sebelumnya selain itu ada barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir yaitu obat-obatan jenis Zenith sebanyak 100 (seratus) butir

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada saat itu diamankan dari saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI yang didapat/dibeli dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tanpa surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal berasal dari Palangka Raya (DPO), dengan hasil keuntungan yang bisa di dapatkan oleh dari hasil penjualan obat jenis Charnophen Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp. 5.000,- per keeping, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0. 02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ADRIANUS ORAPLEAN Bin JEMMI ORAPLEAN**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 15.30 Wib di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ada mengamankan Sdr. JUNDRI Als NANOT, yang mana waktu itu Sdr. JUNDRI Als NANOT yang diduga telah melakukan pembelian obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.





Terdakwa HADRAN Bin UGUP yang berada di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana waktu itu kami sebelumnya mengamankan Sdr. JUNDRI Als NANOT berdasarkan informasi dari masyarakat.

- Bahwa pada saat itu saksi bersama BRIPKA ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN melakukan penangkapan atau mengamankan serta pengeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Sdr. AHMAD ROZALI Als H. JALI dan Sdr. JUNDRI Als NANOT.
- Bahwa Terdakwa menyimpan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical sebanyak 5 (lima) keeping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir tersebut milik Terdakwa yang dibungkus dengan kantung plastik warna hitam yang disimpan dalam rumah kosong yang tidak ada penghuninya, yang diletakkan di dekat pintu masuk rumah pada bagian lantai, yang disamarkan dengan cara ditimbun menggunakan dengan sampah plastik kosong yang berada di di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut serta ditemukan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT sebelum Terdakwa ditangkap/diamankan oleh anggota Kepolisian, sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Zenith pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017;
- Bahwa ada barang bukti obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceutical yang disita dari pembeli yaitu Sdr. JUNDRI Als NANOT sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan saksi ada menanyakan apakah memiliki ijin yang sah, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical tersebut dan juga dalam mengedarkan

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter atau ahli kesehatan lainnya.

- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 14.30 Wib pada sewaktu anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sering dilakukan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals, kemudian kami langsung melakukan penyelidikan atau pengecekan dan mendatangi di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah namun sebelum sampai ke tempat tujuan kami mencurigai Sdr. JUNDRI Als NANOT yang diduga telah membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kemudian langsung menanyakan dan melakukan pengecekan kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT dan ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dan setelah ditanya dari mana obat jenis zenith tersebut dibeli dari Terdakwa. Setelah itu saksi bersama BRIPKA ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN langsung membawa Sdr. JUNDRI Als NANOT untuk menunjukkan tempat Sdr. JUNDRI Als NANOT membeli dengan Terdakwa HADRAN Bin UGUP, setelah sampai di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan sedang berbicara dengan Sdr. H. JALI, setelah itu saksi dan BRIPKA ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN mengamankan Terdakwa dan kemudian kami langsung melakukan pengeledahan di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah disaksi Sdr. H. JALI ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di dekat pintu masuk rumah tersebut yang Terdakwa sembunyikan dilantai, yang ditaruh/samarkan ditumpukkan sampah di dalam sebuah plastik warna hitam obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir milik Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi ANAK AGUNG GEDE ARTAWAN Bin ANAK AGUNG GEDE

**ASTAWA**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 15.30 Wib di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi mengamankan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa juga ada mengamankan Sdr. JUNDRI Als NANOT, yang mana waktu itu Sdr. JUNDRI Als NANOT yang diduga telah melakukan pembelian obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa HADRAN Bin UGUP yang berada di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, yang mana waktu itu kami sebelumnya mengamankan Sdr. JUNDRI Als NANOT berdasarkan informasi dari masyarakat.
- Bahwa pada saat itu saksi bersama BRIPKA ADRIANUS ORAPLEAN melakukan penangkapan atau mengamankan serta penggeledahan terhadap Terdakwa disaksikan oleh Sdr. AHMAD ROZALI Als H. JALI dan Sdr. JUNDRI Als NANOT.
- Bahwa benar Terdakwa menyimpan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical sebanyak 5 (lima) keeping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir tersebut milik Terdakwa yang dibungkus dengan kantung plastik warna hitam yang disimpan dalam rumah kosong yang tidak ada penghuninya, yang diletakkan di dekat pintu masuk rumah pada bagian lantai, yang disamarkan dengan cara ditimbun menggunakan dengan sampah pelastik kosong yang berada di

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tersebut serta ditemukan uang hasil penjualan obat-obatan tersebut sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa menjual obat jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT sebelum Terdakwa UP ditangkap/diamankan oleh anggota Kepolisian, sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp.175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Zenith pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017.

- Bahwa ada barang bukti obat-obatan jenis Carnophen / Zenith Pharmaceutical yang disita dari pembeli yaitu Sdr. JUNDRI Als NANOT sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan saksi ada menanyakan apakah memiliki ijin yang sah, namun pada saat itu Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceutical tersebut dan juga dalam mengedarkan atau menjual obat-obatan tersebut Terdakwa tidak menggunakan resep dari dokter atau ahli kesehatan lainnya.
- Bahwa pada awalnya hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 14.30 Wib pada sewaktu anggota Polsek Katingan Hilir mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah sering dilakukan Terdakwa untuk mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals, kemudian kami langsung melakukan penyelidikan atau pengecekan dan mendatangi di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah namun sebelum sampai ke tempat tujuan kami mencurigai Sdr. JUNDRI Als NANOT yang diduga telah membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kemudian langsung menanyakan dan melakukan pengecekan kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT dan ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pharmaceuticals sebanyak 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dan setelah ditanya dari mana obat jenis zenith tersebut dibeli dari Terdakwa. Setelah itu saksi bersama BRIPKA ADRIANUS ORAPLEAN langsung membawa Sdr. JUNDRI Als NANOT untuk menunjukkan tempat Sdr. JUNDRI Als NANOT membeli dengan Terdakwa, setelah sampai di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwt KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah menemukan Terdakwa berada di pinggir jalan sedang berbicara dengan Sdr. H. JALI, setelah itu saksi dan BRIPKA ADRIANUS ORAPLEAN mengamankan Terdakwa dan kemudian kami langsung melakukan pengeledahan di rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwt KM. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah disaksi Sdr. H. JALI ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di dekat pintu masuk rumah tersebut yang Terdakwa sembunyikan dilantai, yang ditaruh/samarkan ditumpukkan sampah di dalam sebuah plastik warna hitam obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir milik Terdakwa P, kemudian Terdakwa dan barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**3. Saksi JUNDRI Alias NANOT Bin ADI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa erjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 15. 30 Wib, didekat sebuah rumah kosong yang terletak didalam sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwt Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa yang menjual obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals waktu itu Terdakwa dan saksi membeli obat Zenith

*Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



tersebut waktu itu sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 10 keping atau sama dengan 100 (seratus) butir dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang dibeli dari Terdakwa untuk saksi makan/konsumsi sendiri.

- Bahwa saksi bertransaksi untuk membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Parmeceuticals yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 15.30 Wib di belakang rumah sebuah rumah kosong disebuah gang tanpa plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwt Km. 15,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa selain saksi juga disaksikan oleh Sdr. AHMAD ROZALI Als H. JALI menyaksikan penangkapan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Sektor Katingan Hilir terhadap Terdakwa di sebuah gang tanpa plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwt Km. 15,5 Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa sewaktu membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa waktu itu tidak ada menggunakan resep dari dokter.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki ijin yang syah dari pihak yang berwenang untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dan Terdakwa tidak mempunyai toko obat atau apotek berizin yang resmi.
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**4. Saksi AHMAD ROZALI Alias H. ZAINAL ILMI**, dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa HADRAN Bin UGUP terjadi pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 15. 30 Wib, di dekat sebuah rumah kosong yang terletak didalam sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwt Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa saksi diminta oleh pihak Kepolisian Sektor Katingan Hilir untuk mendampingi dan menyaksikan pada saat dilakukan penggeledahan juga disaksikan oleh Sdr. JUNDRI Als NANOT di dalam sebuah rumah kosong

*Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah ditemukan obat-obatan yang di duga jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals yang berada di dalam rumah kosong yang pada saat itu dikuasai oleh Terdakwa tepatnya di dekat pintu masuk rumah kosong tersebut pada bagian lantai pada tumpukkan sampah yang mana diakui milik Terdakwa.

- Bahwa pada saat penggeledahan barang yang ditemukan dan diamankan oleh anggota dari Polsek Katingan Hilir adalah obat-obatan jenis Carnophen atau Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keeping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir yang dibungkus di dalam 1 (satu) lembar kantung plastik warna hitam dan uang sebanyak Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita petugas dari Terdakwa .
- Bahwa saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan saat itu Terdakwa UP tidak bisa menunjukkan dan tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual, mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen atau Zenith Pharmaceuticals.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 15.30 Wib ketika saksi sedang berada di di dekat sebuah rumah kosong yang terletak didalam sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah, kemudian ketika dilakukan penangkapan oleh pihak Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir terhadap Terdakwa HADRAN, kemudian saksi diminta oleh pihak Kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan pada saat itu dan pada saat diamankan, Terdakwa HADRAN mengatakan bahwa untuk obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut disimpan/disembunyikan di sebuah rumah kosong dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir yang disimpan di dalam 1 (satu) buah plastik warna hitam yang disimpan/ditaruh di bagian lantai dekat pintu yang ditumpuk/disamarkan dengan sampah dan uang sebanyak Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yang disita petugas dari Terdakwa hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**5. Saksi AHLI HARLIANA, S. Farm. Apt. Binti H. HARTONO**, dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bertugas pada dinas Kesehatan Kabupaten Katingan dengan Jabatan Sebagai Staf Seksi kefarmasian;
- Bahwa ahli memberikan Keterangan sebagai ahli pada perkara Terdakwa atas dasar Surat permintaan bantuan Keterangan Ahli dari Kepala Kepolisian Resor Katingan dengan Surat nomor B/1131/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 dan ditindak lanjuti oleh Kepada Dinas kesehatan kab. Katingan, dan Sasi ditugaskan Untuk memberikan keterangan berdasarkan surat Tugas Nomor :090/819/SPT/DINKES/VIII-2016 tanggal 8 Agustus 2016
- Bahwa saat Ini obat jenis Zenith Atau Carnophen tidak Memiliki Ijin Edar dikarenakan Sudah di Batalkan ijin edarnya Oleh BPOM RI dan saat ini dikatakan Ilegal, dimana Obat Zenith atau Carnophen dulu merupakan Obat golongan Obat Keras;
- Bahwa benar obat Jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) dan dextro telah dilarang untuk diedarkan berdasarkan Surat badan pengawas Obat dan makanan republic Indonesia Nomor : 02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 yaitu tentang Pembatalan Persetujuan Nomor ijin edar Obat yang diproduksi PT. Zenith Pharmaceutical;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat oleh Team gabungan Dari BPOM RI dan Balai POM setempat PT. Zenit Pharmaceutical Semarang dan Beberapa PBF serta Apotik di Bandung, Bekasi, Depok, Jakarta, Surabaya yang diIndikasikan Bahwa :
  - PT. Zenith Pharmaceutical Semarang telah Melanggar keputusan kepada Badan POM RI Nomor : HK.00.05.3.2522 tahun 2003 Tentang Penerapan Pedoman Cara Distribusi Obat yang baik bagian 5.4 yaitu terbukti secara Sengaja menyalurkan Produk obat keras antara lain Comophen Tablet, Rheumastop tablet, dan Zenzon tablet pada pihak yang tidak memiliki Kewenangan dan keahlian dengan Modus Melakukan Pemulihan Dokumen Pendistributoran obat melalui Kerja sama Antara PBF Sole





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Distributor PT. Zenith Pharmaceutical Semarang dengan pemilik PBF/Apotik;

- Adapun Obat Yang mendapat Sanksi Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar salah satunya adalah Carnophen tablet dengan Nomor Ijin edar DKL8727904210A1
- Bahwa berdasarkan pasal 106 ayat (1) UU RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat Ijin edar dan apabila orang mengedarkan obat tanpa surat ijin edar atau surat ijin edarnya dicabut maka orang tersebut bisa dikenakan pasal 197 UU RI no. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan;
- Bahwa dilihat dari tanda atau kode yang ada pada kemasan atau label, untuk masing- masing golongan Obat ada kode tersendiri yang menunjukkan golongan Obat tersebut. Untuk golongan Obat keras atau daftar G dengan tanda Bulatan merah dengan huruf K ditengah dan terdapat tulisan HARUS DENGAN RESEP DOKTER, atau dengan cara Melakukan pengujian terhadap Kandungan dari Obat- Obat Tersebut;
- Bahwa dikatakan harus dengan resep Dokter adalah supaya dosis atau takaran sudah ditentukan untuk mengobati atau pengobatan, dan apabila tidak dengan resep dokter maka dosisnya akan terlampaui/kelebihan dosis yang mengakibatkan orang atau pasien akan keracunan;
- Bahwa benar menurut Peraturan perundang- undangan disebutkan yang boleh menjual obat keras atau obat daftar G adalah disarana Apotik yang resmi, rumah sakit, Puskemsmas, dan balai pengobatan yang mempunyai penanggung jawab seorang Apoteker yang memiliki ijin surat apotek dari Instansi yang berwenang yaitu Dinas kesehatan kabupaten/Kota dan yang boleh Menjual adalah tenaga kesehatan yang mempunyai Keahlian dan kewenangan untuk melakukan Praktik kefarmasian;
- Bahwa menurut pasal 108 UU RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan yang dimaksud dengan PraktikKefarmasian adalah termasuk pengendalian Mutu Sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan, Pendistribusian obat Pengelolaan Obat, Pelayanan Obat Atas resep Dokter, Pelayanan Informasi Obat, Serta pengembangan Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional harus

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Tenaga Kesehatan yang mempunyai keahlian dan Kewenangan sesuai dengan Ketentuan perundang- Undangan;

- Bahwa yang masuk dalam Sediaan farmasi adalah Obat, Bahan Obat dan Obat Tradisional dan Kosmetika;
- Bahwa masih adanya obat jenis Zenith atau Carnophen dan obat dextro masih tetap beredar di tengah masyarakat karena Produsen yang memproduksi obat tersebut secara illegal

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HADRAN Bin UGUP** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa tertangkap atau diamankan oleh petugas Kepolisian, pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 15.30 Wib karena telah menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada saat penangkapan sedang berada di belakang sebuah rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah dan pada saat itu sedang mengobrol dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. H. JALI.
- Bahwa kejadian Terdakwa menjual obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT yaitu pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekitar jam 15.30 Wib dibelakang rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pemilik obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut adalah Terdakwa sendiri.
- Bahwa obat-obatan yang Terdakwa jual kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT dengan harga Rp. 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dan masih ada sisa yang Terdakwa simpan sebanyak 5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir yang Terdakwa simpan didalam 1 (satu) buah kantung plastik warna hitam yang pada saat itu Terdakwa simpan di dalam sebuah

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwt Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah.

- Bahwa cara menyimpan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 50 (lima puluh) butir tersebut Terdakwa bungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah plastik warna hitam kemudian Terdakwa simpan didalam sebuah rumah kosong yang tidak berpenghuni, dan Terdakwa taruh/simpan di dekat pintu masuk rumah tersebut pada bagian lantai, yang Terdakwa taruh/samarkan dengan cara ditumpuk dengan sampah.
- Bahwa uang hasil penjualan tersebut telah diamankan oleh petugas dari Terdakwa sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana uang sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa menjual obat jenis Zenith kepada Sdr. JUNDRI Als NANOT sebelum Terdakwa ditangkap/diamankan oleh anggota Kepolisian sedangkan sisa uang tersebut sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) adalah hasil Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan jenis Zenith pada hari Minggu tanggal 28 Mei 2017.
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per 1 kepingnya atau sama dengan 10 (sepuluh) butir jadi keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan sebanyak 1 (satu) keeping sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).
- Bahwa mendapatkan barang berupa obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut yaitu dengan cara membeli dari seorang laki-laki dewasa yang tidak Terdakwa kenal, yang sepengetahuan Terdakwa orang tersebut berasal dari Palangka Raya datang dan menawarkan obat-obatan jenis Zenith kepada Terdakwa dan Terdakwa beli dengan harga Rp. 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) perboxnya atau sama 10 (sepuluh) keping dengan 100 (seratus) butir.
- Bahwa dalam sehari Terdakwa bisa menjual obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak  $\pm$  5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir.
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenit tersebut kepada orang yang membutuhkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenit tersebut langsung mendatangi Terdakwa, ketika ingin membeli obat-obatan jenis zenith tersebut dengan Terdakwa.

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin resmi dalam melakukan penjualan atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut dan dalam melakukan penjualan atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut Terdakwa tidak pernah menggunakan resep dari kedokteran.
- Bahwa hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut akan Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian atau sertifikat dibidang kesehatan yang mengetahui tentang farmasi dalam penjualan obat-obatan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017 sekira jam 15.30 Wib ketika Terdakwa sedang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang berada dipinggir jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian datang Sdr. JUNDRI Als NANOT ingin membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir. Kemudian Terdakwa mengambil obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut disebuah rumah kosong tempat Terdakwa menaruh/menyembunyikan obatan-obatan tersebut. Setelah itu, terjadilah transaksi jual beli obat-obatan tersebut antara Terdakwa dan Sdr. JUNDRI Als NANOT yang pada saat itu Terdakwa jual dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping. Setelah transaksi tersebut terjadi, kemudian Sdr. JUNDRI Als NANOT pergi tidak beberapa lama pada saat Terdakwa sedang santai dan mengobrol dengan Sdr. H.JALI, kemudian datang anggota Kepolisian dengan Sdr. JUNDRI Als NANOT yang sebelumnya telah membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dari Terdakwa dan pada saat Terdakwa diamankan, kemudian dilakukan pengeledahan disebuah rumah kosong tempat Terdakwa menaruh/menyimpan obat-obatan jenis Zenith milik Terdakwa, kemudian ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals didekat pintu masuk rumah tersebut yang Terdakwa sembunyikan dilantai, yang Terdakwa taruh/Terdakwa samarkan ditumpukkan sampah didalam sebuah plastik warna hitam obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir milik Terdakwa. kemudian Terdakwa beserta

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa tempat Terdakwa menjual atau mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals tersebut bukan merupakan toko obat/apotek.
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam
- Uang tunai sebanyak Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir. Selanjutnya Terdakwa mengambil obat-obatan jenis Zenith

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut di dalam sebuah rumah kosong tempat Terdakwa menaruh/menyembunyikan obatan-obatan tersebut yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa menjual kepada saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir.

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang santai dan mengobrol dengan saksi AHMAD ROZALI Als H. JALI Bin H.ZAINAL ILMI kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Katingan Hilir bersama dengan saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan disebuah rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa menaruh/menyimpan obat-obatan jenis Zenith milik Terdakwa. Setelah itu ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di dekat pintu masuk rumah tersebut yang Terdakwa sembunyikan dilantai, yang Terdakwa taruh/Terdakwa samarkan ditumpukkan sampah di dalam sebuah plastik warna hitam obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir dan uang sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan Zenith pada saat itu, dan uang sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan jenis Zenith pada hari Minggu sebelumnya selain itu ada barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir yaitu obat-obatan jenis Zenith sebanyak 100 (seratus) butir yang pada saat itu diamankan dari saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI yang didapat/dibeli dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tanpa surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal berasal dari Palangka Raya (DPO), dengan hasil keuntungan yang bisa di dapatkan oleh dari hasil penjualan obat jenis Charnophen Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp. 5.000,00 per keeping,

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Pharmaceuticals.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Setiap orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **HADRAN Bin UGUP** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

*Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.*



Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (Feit) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja, memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar"**:

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, dimana terdapat fakta bahwa perbuatan memproduksi dan perbuatan mengedarkan, objek yang diproduksi atau diedarkan adalah sediaan farmasi dan atau alat kesehatan, hal tersebut mengandung arti bila salah satu fakta perbuatan terbukti maka keseluruhan unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "dengan sengaja" menurut Memorie Van Toelichting (MvT) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja (omzet) adalah Wellen en Wetten, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (wellen) perbuatan itu, serta harus menginsyafi/mengerti (wetten) akan akibat dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang dimaksud "Sediaan Farmasi" adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan "Alat kesehatan" berdasarkan Pasal 1 angka -5 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti serta keterangan Saksi-Saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa berawal saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI membeli obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir. Selanjutnya Terdakwa mengambil obat-obatan jenis Zenith tersebut di dalam sebuah rumah kosong tempat Terdakwa

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menaruh/menyembunyikan obatan-obatan tersebut yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah. Kemudian Terdakwa menjual kepada saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI dengan harga Rp. 290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) box atau sama dengan 10 (sepuluh) keping atau sama dengan 100 (seratus) butir.

- Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa sedang santai dan mengobrol dengan saksi AHMAD ROZALI Als H. JALI Bin H.ZAINAL ILMI kemudian datang anggota Kepolisian Sektor Katingan Hilir bersama dengan saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan disebuah rumah kosong yang berada di sebuah gang tanpa ada plang nama yang terletak dipinggir Jalan Tjilik Riwut Km. 15,5 RT/RW 012/- Desa Hampalit Kecamatan Katingan Hilir Kabupaten Katingan Propinsi Kalimantan Tengah tempat Terdakwa menaruh/menyimpan obat-obatan jenis Zenith milik Terdakwa. Setelah itu ditemukan obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals di dekat pintu masuk rumah tersebut yang Terdakwa sembunyikan dilantai, yang Terdakwa taruh/Terdakwa samarkan ditumpukkan sampah di dalam sebuah plastik warna hitam obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 5 (lima) keping atau sama dengan 50 (lima puluh) butir dan uang sebesar Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dimana sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan Zenith pada saat itu, dan uang sebesar Rp. 175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) hasil penjualan obat-obatan jenis Zenith pada hari Minggu sebelumnya selain itu ada barang bukti lainnya yang turut diamankan oleh petugas Kepolisian dari Sektor Katingan Hilir yaitu obat-obatan jenis Zenith sebanyak 100 (seratus) butir yang pada saat itu diamankan dari saksi JUNDRI Als NANOT Bin ADI yang didapat/dibeli dari Terdakwa. Kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Katingan Hilir untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith Pharmaceuticals) tanpa surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang, dimana Terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal berasal dari Palangka Raya (DPO), dengan hasil keuntungan yang bisa di dapatkan oleh dari hasil penjualan obat jenis Charnophen Pharmaceuticals tersebut sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) per keping, yang mana hasil penjualan tersebut digunakan

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Sediaan Farmasi obat Jenis carnopen (Zenith Pharmaceuticals) Produksi PT. Zenith Pharmaceuticals yang Terdakwa edarkan tidak memiliki ijin edar sebagaimana telah dibatalkan dan dihentikan dengan surat Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : P0.02.01.1.31.3997 Tanggal 27 Oktober 2009 perihal Pembatalan Persetujuan Nomor Ijin edar obat yang diproduksi oleh PT. Zenith Phamaceuticals.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan mengatur bahwa pidana yang dijatuhkan bersifat kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda, maka dengan demikian selain pidana penjara kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
- 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebanyak Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi muda;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 197 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **HADRAN Bin UGUP** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Obat-obatan jenis Carnophen/Zenith Pharmaceuticals sebanyak 150 (seratus lima puluh) butir.
  - 1 (satu) lembar kantong plastik warna hitam

**Dirampas Untuk dimusnahkan;**

- Uang tunai sebanyak Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan pecahan uang kertas Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar, uang pecahan kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, uang pecahan kertas Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, dan uang pecahan kertas Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) sebanyak 3 (tiga) lembar;

**Dirampas untuk negara :**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **RABU** tanggal **11 OKTOBER 2017** oleh kami: **I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **18 OKTOBER 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAHRIL** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **FERRY, S.H.**,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa tanpa dihadiri  
oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ALBERT DWIPUTRA SIANIPAR,S.H.

I WAYAN SUGIARTAWAN, S.H.

GT. RISNA MARIANA,S.H.

PANITERA PENGANTI,

SYAHRIL

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 80/Pid.Sus/2017/PN Ksn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)